

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Atas dari tahun 2014 sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kawasan Pasar Atas menurut kriteria evaluasi kebijakan Leo Agustino yaitu kriteria Sumber Daya Aparatur; Kelembagaan; Sarana, Prasarana dan teknologi; Finansial; dan Regulasi.

Adapun sasaran serta tujuan dari Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sendiri belum tercapai. Dari hasil penelitian diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi dinilai belum menetapkan lokasi peruntukan untuk PKL seperti belum adanya SK terkait lokasi PKL. Selain itu, pemerintah belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan PKL seperti yang sudah dijelaskan didalam perda. Sampai saat ini, pemberdayaan tersebut belum dirasakan oleh semua PKL khususnya PKL di Kawasan Pasar Atas. Dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL khususnya di Kawasan Pasar Atas hingga saat ini dapat dikatakan gagal dalam pelaksanaannya.

6.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksana kebijakan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kawasan Pasar Atas. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pengelolaan Pasar membaca dan memahami isi dari Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.
2. Diharapkan Bidang Pengelolaan Pasar, Bidang Perdagangan, dan Dinas Pariwisata untuk berdiskusi membahas batas-batas wewenang atau tupoksi dalam hal pengaturan PKL masing-masing agar tidak terjadi lempar wewenang antar bidang atau dinas terkait.
3. Diharapkan pemerintah dapat mencari lahan untuk PKL karena jumlah PKL yang selalu bertambah dan menetapkan dengan jelas dimana lokasi peruntukan PKL di Kawasan Pasar Atas.
4. Diharapkan Bidang Pengelolaan Pasar mengalokasikan dana khusus untuk kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.
5. Diharapkan adanya ketetapan dalam bentuk SK walikota seperti yang tertulis didalam Perda Pasal 12 ayat (3) tentang lokasi PKL, Pasal 25 ayat (3) tentang lokasi binaan, Pasal 27 tentang jadwal usaha PKL, dan Pasal 28 ayat (3) tentang pemindahan dan penghapusan lokasi PKL agar Perda Nomor 8 Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan aturan yang ada didalam Perda Nomor 8 tahun 2014.
7. Diharapkan rencana yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk penataan PKL dapat segera dilaksanakan dan juga membuat rencana untuk pemberdayaan kepada PKL seperti yang telah diatur didalam perda.
8. Disarankan untuk membuat papan informasi petunjuk arah posisi PKL sesuai jenis dagangannya agar pasar itu selain tertib juga informatif.

